

BAB V SIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tahapan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

Tahapan bimbingan pranikah di KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan persiapan sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah dan tahapan pelaksanaan bimbingan pranikah. Tahapan persiapan sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah adalah tahapan yang meliputi persyaratan-persyaratan berupa dokumen-dokumen tertulis, seperti surat keterangan nikah, surat keterangan asal usul, surat persetujuan, surat keterangan orang tua, dan pengantar surat dari puskesmas untuk memperoleh *Imunisasi Tetanus Toksoid* yang harus diselesaikan oleh calon pasangan pengantin yang sebelumnya sudah berdasarkan aturan Kementerian Agama. Sedangkan tahapan yang kedua adalah tahapan tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Winong yang merupakan tahapan tentang bagaimana proses penyampaian materi tentang bimbingan pranikah untuk membentuk keluarga yang sakinah. Dan untuk jadwal pelatihan bimbingan pranikah di KUA Winong selama tahun 2021 jadwal pelatihan dibagi menjadi dua angkatan atau dua shif setiap bulannya. Untuk Bulan Mei KUA Winong libur pelayanan dalam memperingati Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.

2. Peran Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

Peran bimbingan pranikah di KUA Winong merupakan suatu perihal yang sangat penting sekali bagi calon pasangan yang ingin membentuk keluarga yang sakinah. Dengan diberikannya bimbingan pranikah, telah membuat semua calon pasangan pengantin mengerti akan hakikat dan arti sebuah pernikahan yang dianjurkan dalam Islam. Jadi, peran bimbingan pranikah adalah dasar apabila ingin membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Supaya peran bimbingan pranikah untuk mencapai keluarga yang sakinah dapat terwujud secara maksimal, terdapat delapan bentuk kegiatan bimbingan pranikah di KUA Winong yang harus dilakukan oleh semua calon pengantin mulai dari jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah hingga materi yang digunakan untuk memperoleh pembekalan tentang keluarga Sakinah berdasarkan Keputusan Kementerian Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

Terdapat faktor yang mendukung jalannya bimbingan pranikah bagi calon pasangan pengantin di KUA Winong Kabupaten Pati, di antaranya munculnya semangat yang luar biasa dari calon pasangan pengantin yang ingin membentuk keluarga sakinah, adanya kesesuaian materi yang disampaikan oleh pihak KUA, adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai, adanya pembimbing materi yang kompeten, dan kejelasan materi yang diberikan.

Dari beberapa faktor pendukung yang mendukung kelancaran bimbingan pranikah di KUA Winong Kabupaten Pati, hal ini juga telah berdampak baik terhadap presentase respon masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Winong yang dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap bimbingan pranikah di KUA Winong selama 4 tahun telah mencapai lebih dari 50% partisipasi. Hal ini dikarenakan telah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor pendukung di atas.

Namun ada satu tahun yang tidak bisa mencapai partisipasi 50% yaitu tahun 2018 yang hanya mencapai 37,1%, dikarenakan ada beberapa faktor tertentu, di antaranya disebabkan oleh adanya beberapa calon pasangan pengantin yang tidak tepat waktu, terbatasnya ruang untuk pemberian pelaksanaan materi bimbingan pranikah, terbatasnya waktu yang diberikan dan adanya perbedaan pemikiran antar calon pasangan pengantin dikarenakan dari segi faktor pendidikan yang berbeda-beda.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran untuk penelitian yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan KUA Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati selalu memberikan pelayanan yang maksimal bagi semua masyarakat khususnya dalam memberikan penyuluhan terkait bimbingan pranikah bagi semua calon pengantin untuk membentuk keluarga yang sakinah.
2. Bagi semua calon pengantin, diharapkan mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, bahwa sebelum menikah, wajib melengkapi semua persyaratan yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama disemua wilayahnya masing-masing khususnya wilayah Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan mengambil dua sampel objek KUA untuk membuat hasil perbandingan agar hasilnya lebih subjektif dan maksimal.

C. Penutup

Peneliti sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT yang telah melancarkan semua kegiatan penelitian ini sehingga peneliti dapat menyusun penelitian ke dalam tulisan skripsi. Peneliti berharap, hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua orang yang membacanya dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sejenis.

Selain itu, peneliti juga telah mengerti bahwa penelitian ini tidak sempurna seratus persen. Dikarenakan itu, saran yang membangun sangat peneliti harapkan guna kebenaran skripsi ini. Sekali lagi peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua orang yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut membantu penelitian ini dan semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan bagi kita semua, *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*.